



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 92 / UN43.6/HK.04/2024
tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Keputusan Presiden RI nomor 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 48545/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;
- j. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tentang pengangkatan Leo Agustino, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Pertama : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki Tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Dekan,



Leo Agustino, Ph.D

NIP. 197408032003121001

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : **92** /UN43.6/HK.04/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024
Perihal : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Leo Agustino, Ph.D	197408032003121001	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	PPID Pelaksana Fakultas
2	Dawam Syukron, M.I.Kom	PK.20230301046	Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Admin/Operator PPID Pelaksana

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Dekan,



Leo Agustino, Ph.D
NIP. 197408032003121001